

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang kerap terjadi di Indonesia, berdasarkan data statistik yang ada terdapat pada website BNN atau Badan Narkotika Nasional terdapat 9.384 kasus narkotika dan 12.137 tersangka hingga tahun 2024¹. Tindak pidana narkotika sendiri diatur dalam undang-undangnya sendiri yaitu Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bisnis narkotika tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling menggiurkan dan bukan hal yang aneh apabila penjualan narkotika selalu meningkat setiap tahunnya yang berbanding hampir sama dengan pencucian uang dari bisnis narkotika, yang artinya adalah bahwa penanganan terhadap kasus tindak pidana narkotika wajib mendapatkan perhatian khusus dari para Aparat Penegak Hukum. ² Harga ganja sendiri apabila diperjual-belikan bisa mencapai Rp 15.000.000/kg lalu harga sabu sendiri bernilai Rp 1.500.000/gramnya. Yang dapat dikatakan sebagai narkotika menurut Undang – Undang No. 35 tahun 2009 pada Pasal 1 butir (1) mengatakan bahwa

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

¹ <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/> , diakses 21 Maret 2025

² Sulastiana, *Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkotika*, Rayyana Kominikasindo, Jakarta, 2021, Hal 34.

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini.”

Kejahatan Narkotika merupakan salah satu isu penting yang menjadi perhatian baik bagi pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Kejahatan Narkotika juga dikenal sebagai kejahatan yang sulit diberantas, terutama pada jaringan peredaran gelap narkotika yang sangat terstruktur dan terorganisir (organize crime). Kejahatan Narkotika dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sebab kejahatan ini sudah mencakup lintas negara ataupun internasional yang dilakukan dengan sistem yang tertata. Dampak yang ditimbulkan tentunya besar dan bersifat multi dimensi terhadap berbagai aspek dalam kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, budaya, dan aspek – aspek lainnya. Keberadaan Narkotika dapat mengancam rusaknya tatanan hidup generasi suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia ³

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena hal ini dirasa dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa, karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkotika. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkotika semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan

³ Uyat Suyatna, 2018, *"Evaluasi kebijakan narkotika pada 34 provinsi di Indonesia"*, Sosiohumaniora Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Padjajaran, Volume 2 Nomor 2, Universitas Padjajaran, hlm. 168.

narkotika juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Efek dari penyalahgunaan narkotika ini bukan hanya menghancurkan diri sendiri, melainkan juga dapat merusak struktur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara⁴. Penyalahgunaan Narkotika sendiri merupakan ketika seseorang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, ketika seseorang melakukan penyalahgunaan Narkotika secara terus menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis⁵. Bentuk – bentuk penyalahgunaan narkotika meliputi pemakaian, pengedar dan memberikan kepada orang lain untuk dikonsumsi serta penggunaan obat yang dilakukan secara terus menerus dan secara berlebihan yang dapat mengakibatkan timbulnya rasa candu dan dapat merusak kesehatan.⁶

Pada tahun 2021 tercatat terdapat 327 kasus yang menyangkut mengenai penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh kalangan polisi, kasus narkotika di kalangan polisi mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni 48,8% dari 652 kasus pada tahun 2020 menjadi 327 kasus pada tahun 2021⁷. Salah satu kasus yang terjadi adalah dilakukannya

⁴ Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D., 2021, *Perdagangan Dan Peredaran Gelap Narkotika*, Cetakan pertama, PT RajaGrafindo, Depok, hlm. 4

⁵ <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika#:~:text=Penyalah%20guna%20adalah%20orang%20yang,bai%20secara%20fisik%20maupun%20psikis>. Diakses 7 May 2025

⁶ Abdul Majid dan Mustari, *Studi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalam Wilayah Hukum Kantor Kepolisian Resort Polewali Mandar*, Universitas Negeri Makassar, Hlm.1

⁷ <https://www.tempo.co/hukum/propam-catat-deretan-pelanggaran-polisi-dari-narkoba-sampai-pencabulan-458253> , diakses 24 Maret 2025

penangkapan Inspektur Jenderal Teddy Putra Minahasa, Teddy diduga terlibat dalam perdagangan barang bukti narkorba seberat 5 kilogram dari Sumatra Barat, dalam kasus ini melibatkan juga beberapa oknum kepolisian. Dari kasus tersebut kemudian menimbulkan banyak pertanyaan mengenai bagaimana tata kelola barang bukti yang dilakukan oleh para penyidik.

Tata kelola barang bukti sendiri diatur dalam Pasal 44 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dimana dalam Pasal 44 ayat (1) tertulis

“Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.”

Lalu dalam ayat (2) tertulis

“ Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh siapapun.”

Dalam kasus yang melibatkan Inspektur Jendral Teddy tersebut memang tidak terdapat rumah penyimpanan benda sitaan di lokasi tersebut sehingga barang bukti kemudian dapat disimpan di kanotr kepolisian, kantor kejaksaan negeri, kantor pengadilan negeri, Gedung bank pemerintah, dan apabila dalam keadaan memaksa penyimpanan dapat dilakukan di

penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.⁸ berdasarkan pasal yang tertera diatas artinya Inspektur Jendral Teddy sudah melanggar hukum yang ada dimana dia telah mempergunakan barang bukti yang dalam hal ini dia telah memperjual-belikan barang bukti narkoba seberat 5 kilogram dan dibantu oleh beberapa oknum kepolisian lainnya.

Seseorang yang mengedar narkoba bisa mendapatkan sanksi Nyang diatur dalam Pasal 115, Pasal 120, dan Pasal 125 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, seperti dalam Pasal 115 ayat (1) tertulis

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 8.000.000.000.”

Dengan adanya kasus seperti hal tersebut maka dapat melunturkan kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian, karena masyarakat akan menilai negatif terhadap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga nantinya kepolisian perlu membangun kembali citra yang baik di hadapan masyarakat, dengan memberikan hukuman yang tepat bagi oknum kepolisian dapat membantu untuk memulihkan rasa kepercayaan masyarakat kepada kepolisian.

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/barang-bukti-narkoba-di-perdagangan-oknum-polisi--begini-aturan-tata-kelolanya-lt6349e543223ef/> , diakses 8 April 2025

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka didapatkan lah rumusan masalah yaitu: bagaimana bentuk tanggung jawab penyidik yang menyalahgunakan barang bukti dalam tindak pidana narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban penyidik yang menyalahgunakan barang bukti dalam tindak pidana narkoba.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai pembelajaran dan pengetahuan dalam perkembangan Hukum Pidana Narkoba terutama mengenai penyalahgunaan barang bukti dalam tindak pidana narkoba

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menjadi bahan evaluasi bagi pihak kepolisian agar nantinya tidak terjadi lagi hal – hal yang melanggar baik kode etik profesi maupun Undang – Undang. Diharapkan juga hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penyidik dalam mempertimbangkan hal apa yang akan ia perbuat.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab apa yang harusnya dilakukan oleh penyidik apabila melakukan penyalahgunaan barang bukti, hukuman apa yang nantinya akan didapatkan oleh para penyidik.

1. Disusun Oleh : Maleakhi Shinyoto Hidayat
 NPM : 180513304
 Instansi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Tahun Peneltian : 2023
 Judul : Efektivitas Penerapan INPRES Nomor 2
 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan
 Pemberantasan Penyalahgunaan Dan
 Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam
 Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika
 Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten
 Sleman

Rumusan masalah : Bagaimanakah efektivitas Penerapan
 INPRES Nomor 2 Tahun 2020 tentang
 Pencegahan dan Pemberantasan
 Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
 Narkotika (P4GN) dalam pemberantasan
 penyalahgunaan narkotika oleh Badan
 Narkotika Nasional Kabupaten Sleman ?

Hasil Penelitian : Efektivitas Penerapan Instruksi Presiden Nomor. 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Menurut data yang telah penulis teliti di bab sebelumnya, karena belum memadainya sumberdaya manusia di kantor BNNK Sleman khususnya bidang pemberantasan, hanya dapat menahan angka penyalahgunaan Narkotika tidak terjadi penurunan angka penyalahgunaan sehingga penerapan P4GN di Kabupaten Sleman dapat dikatakan tidak efektif karena data yang di tujukan hanya stabil bukannya menurun di setiap tahunnya.

Letak Perbedaan : letak pembeda antara penelitian penulis dan penelitian pembandingan adalah bahwa penelitian penulis berfokus pada topik penyalahgunaan barang bukti sedangkan dalam penelitian pembandingan berfokus pada penerapan INPREs No.2 tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika (P4GN).

2. Disusun Oleh : Yosia Herma

Instansi : Universitas Sam Ratulangi

Tahun Penelitian : 2017

Judul : Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti
Narkotika Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana landasan yuridis yang mengatur tentang pemusnahan barang bukti narkotika di Indonesia?
- b. Bagaimana Proses pemusnahan barang bukti narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009

Hasil Penelitian

Bahwa landasan yuridis pemusnahan barang bukti narkotika diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman teknis penanganan dan pemusnahan barang sitaan narkotika, prekursor narkotika dan bahan kimia lainnya secara aman, Peraturan Kapolri

No. 10 Tahun 2010 tentang Tata cara pengelolaan barang bukti narkotika di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Sehingga yang kita ketahui bersama bahwa antara setiap peraturan-peraturan memiliki keterkaitannya yang mengatur tentang pemusnahan barang bukti narkotika di Indonesia. Kemudian dapat disimpulkan bahwa proses pemusnahan barang bukti dalam UU No. 35 Tahun 2009 adalah melalui 3 tahapan yaitu : penyitaan, penatausahaan barang bukti, pemusnahan barang bukti.

Letak Perbedaan

Letak perbedaan antara penelitian pembandingan dan penelitian penulis adalah dalam penelitian pembandingan membahas mengenai bagaimana pemusnahan barang bukti narkotika yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 sedangkan dalam penelitian penulis lebih berfokus dalam penyalahgunaan

barang bukti narkoba dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penyidik yang menyalahgunakan barang bukti tersebut.

3. Disusun oleh : Muhammad Syahriful Dedi Pratama, M.

Yasir, Teguh Wibowo

Instansi : Universitas Bojonegoro

Tahun Penelitian : 2024

Judul : Pengelolaan Barang Bukti Untuk Keamanan Kasus Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Tuba (Studi Kasus Di Polres Tuban)

Rumusan masalah : a. Bagaimana peraturan pengelolaan barang bukti dalam perkara tindak pidana menurut undang – undang di Indonesia?
b. Bagaimana keseusaian pengelolaam barang bukti perkara tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Tuban dengan perundang – undangan?

Hasil Penelitian : Penanganan barang bukti di Polres Tuban sesuai dengan Perkap Nomor 8 Tahun 2014 yang mengatur tentang pedoman penyimpanan barang bukti di lingkungan

Polri. Berdasarkan tempat penyimpanannya, barang bukti narkoba yang disimpan penyidik penyimpanannya berada di brankas. Namun dalam hal ini, ada sejumlah keadaan yang terlihat di mana bukti narkoba yang tidak disimpan di Sattahti atau di brankas. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya ruang penyimpanan brankas Sattahti, penyelidikan yang lebih menyeluruh, dan yang ketiga adalah studi lebih lanjut. Selain itu, Polres Tuban mengamankan barang bukti narkoba sesuai Perkap Nomor 8 Tahun 2014, khususnya Pasal 15. Tugas yang dikenakan Perkap Nomor 8 Tahun 2014 dan KUHAP tidak berubah akibat perbedaan penyimpanan barang bukti narkoba yang terjadi di Polres Tuban. Namun dari sisi pertanggungjawaban, memang sesuai Pasal 45 dan 46 KUHAP, penyidik narkoba tetap bertanggung jawab secara hukum atas barang bukti narkoba yang disita. Berdasarkan Pasal 28 A dan 15

Perkap Nomor 8 Tahun 2014, Sattahti, Unit Penahanan dan Pembuktian, tetap dibebani tanggung jawab baik administratif maupun fisik.

Letak Perbedaan

Letak perbedaan antara penelitian pembandingan dan penelitian penulis adalah dalam penelitian pembandingan membahas mengenai dimana penyidik menyimpak barang bukti yang mereka miliki serta apakah prosedur penyimpangan mereka sesuai dengan apa yang tertulis dalam undang – undang yang dalam penelitian tersebut menggunakan Perkap No 8 tahun 2014. Sedangkan dalam penelitian penulis focus utamanya adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban penyidik terhadap penyalahgunaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik.

F. Batasan Konsep

1. Barang Bukti

Berdasarkan Perkapolri nomor 8 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 Tentang tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan

Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 butir 5 menyatakan bahwa barang bukti merupakan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan penentuan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) KUHAPidana menyatakan bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau Sebagian hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penentuan, dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

2. Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang memiliki kemampuan meningkatkan, menghambat, atau mendistorsi fungsi pikiran atau tubuh.

⁹ Sedangkan menurut Undang – Undnag Nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 butir 1 narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang.

3. Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indoensia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan¹⁰. Dalam tindak pidana narkotika yang disebut sebagai penyidik adalah penyidik BNN.

4. Penyalahgunaan

Definisi penyalahgunaan dalam Undang – Undang di Indonesia tidak dirumuskan secara umum, namun secara bahasa hukum, penyalahgunaan dapat diartikan sebagai perbuatan menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan peruntukan atau ketentuan hukum yang

⁹ Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D., 2021, *Perdagangan Dan Peredaran Gelap Narkotika*, Cetakan pertama, PT RajaGrafindo, Depok, hlm. 171

¹⁰ Drs. Hari Sasangka. SH., MH., 2003, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, cetakan pertama, Penerbit Mandar Maju, hlm. 149

berlaku, untuk kepentingan tertentu, yang bertentangan dengan norma hukum.

5. Tindak Pidana

Menurut W.P.J Pompe hukum pidana merupakan semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya¹¹, sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro hukum pidana merupakan peraturan hukum mengenai pidana. Menurut Simons, tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh Undang - undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab. Dan menurut E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya.

6. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir. Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan transnasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas negara. Hal ini menyebabkan perkembangan

¹¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-lt6524ce8b44187/> , diakses pada 22 Maret 20205

kejahatan narkoba yang terjadi di negara – negara di dunia perlu untuk diberantas secara tuntas.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yang sesuai dengan judul serta permasalahan hukum yang akan diangkat adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan – bahan berupa: teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

2. Jenis Data

Jenis data penelitian yang diperoleh oleh penulis yaitu

1. Bahan hukum primer yang berisikan dari hukum positif dengan bentuk aturan yang masih berlaku serta ada kaitannya dengan objek penelitian, yaitu:
 - a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
 - b. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
 - c. Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹² Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019, *Tindak Pidana Narkoba sebagai Transnasional Organized Crime*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol1/No-03, 2019, Universitas diponegoro, hlm.1

- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika
 - e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder yang berisikan dari pendapat hukum berupa buku, jurnal, internet, doktrin, asas – asas hukum, dan fakta hukum. Dalam penelitian ini diperoleh informasi dengan wawancara narasumber oleh Bapak Rudiarto selaku Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha Satuan Resimen Narkoba Polresta Kota Yogyakarta guna membantu menganalisa rumusan masalah.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjadi inti dari permasalahan hukum sehingga muncul urgensi untuk mengadakan penelitian. Selain latar belakang masalah pada bab ini juga dijelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis nmenguraikan hal -hal yang berhubungan dengan hasil penelitian sebagai berikut:

- a) Pengertian Tindak Pidana.
- b) Latar Belakang Penyalahgunaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika.
- c) Bentuk Pertanggungjawaban Penyidik Yang Menyalahgunkan Barang Bukti Dalam Tindak Pidanan Narkotika

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.